

## BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 215 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 215 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BOJONG WETAN KECAMATAN JAMBLANG  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BOJONG WETAN KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA BOJONG WETAN

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang;

Timur : Desa Orimalang Kecamatan Jamblang;

Selatan : Desa Wangunharja Kecamatan Kecamatan Jamblang, Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran;

Barat : Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Bojong Wetan dengan Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bojong Wetan, Desa Bojong Lor dan Desa Bakung Kidul kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.40.2004-40.2005-40.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 1,015''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 35,631''$  BT ke arah timur melewati pematang sawah
    2. hingga bertemu as Sungai Situgu yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2007-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 1,720''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 47,584''$  BT
    3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Situgu hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2007-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 10,050''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 47,401''$  BT
    4. dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojong Wetan, Desa Orimalang dan Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.40.2004-40.2006-40.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 38,590''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 43,216''$  BT.
  - b. Batas Desa Bojong Wetan dengan Desa Orimalang Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Wangunharja, Desa Bojong Wetan dan Desa Orimalang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.40.2003-40.2004-40.2006-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 14,804''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 15,803''$  BT ke arah utara melewati pematang sawah
    2. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2006-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 6,330''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 24,978''$  BT
    3. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Siri yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2006-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 2,167''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 28,473''$  BT
    4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Siri hingga bertemu Jembatan Siri yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2006-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 39' 55,185''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 28,995''$  BT
    5. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Siri

hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2006-004 dengan koordinat : 6° 39' 39,374" LS dan 108° 28' 35,516" BT

6. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojong Wetan, Desa Orimalang dan Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.40.2004-40.2006-40.2007-000 dengan koordinat : 6° 39' 38,590" LS dan 108° 28' 43,216" BT.
- c. Batas Desa Bojong Wetan dengan Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pekantingan Kecamatan Klangean, Desa Wangunharja dan Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.23.2007-40.2003-40.2004-000 dengan koordinat : 6° 40' 57,983" LS dan 108° 27' 47,047" BT ke arah utara melewati pematang sawah
  2. hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-001 dengan koordinat : 6° 40' 51,919" LS dan 108° 27' 47,308" BT
  3. dilanjutkan ke arah utara melewati pemakaman hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-002 dengan koordinat : 6° 40' 47,751" LS dan 108° 27' 47,105" BT
  4. dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-003 dengan koordinat : 6° 40' 48,313" LS dan 108° 27' 52,090" BT
  5. dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-004 dengan koordinat : 6° 40' 52,169" LS dan 108° 27' 50,989" BT
  6. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Randu Payung yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-005 dengan koordinat: 6° 40' 54,110" LS dan 108° 27' 51,313" BT
  7. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Randu Payung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-006 dengan koordinat: 6° 40' 54,477" LS dan 108° 27' 55,136" BT
  8. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-007 dengan koordinat : 6° 40' 47,697" LS dan 108° 27' 58,379" BT
  9. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang

sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 45,639''$  LS dan  $108^{\circ} 27' 59,120''$  BT

10. dilanjutkan ke arah timur laut melewati irigasi hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-009 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 45,359''$  LS dan  $108^{\circ} 27' 59,178''$  BT
  11. dilanjutkan ke arah timur laut melewati irigasi hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-010 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 45,185''$  LS dan  $108^{\circ} 27' 59,214''$  BT
  12. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-011 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 45,108''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 0,150''$  BT
  13. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Jaka Kantingan yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-012 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 33,683''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 1,093''$  BT
  14. dilanjutkan ke arah tenggara as Jalan Jaka Kantingan hingga bertemu tepi barat Sungai Capit Urang Siwareng yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-013 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 36,588''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 12,184''$  BT
  15. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Capit Urang Siwareng hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2003-40.2004-014 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 23,485''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 13,375''$  BT
  16. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Wangunharja, Desa Bojong Wetan dan Desa Orimalang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.40.2003-40.2004-40.2006-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 14,804''$  LS dan  $108^{\circ} 28' 15,803''$  BT.
- d. Batas Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang dengan Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran, Desa Wangunharja dan Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.23.2007-40.2003-40.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 57,983''$  LS dan  $108^{\circ} 27' 47,047''$  BT ke arah barat melewati TPU Dwidharma dan Ki Yudapatih
  2. hingga bertemu as Jalan Jaka Kantingan yang terletak

pada TK 32.09.23.2007-40.2004-001 dengan koordinat: 6° 40' 57,226" LS dan 108° 27' 42,109" BT

3. dilanjutkan ke arah utara as Jalan Jaka Kantingan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.23.2007-40.2004-002 dengan koordinat : 6° 40' 47,727" LS dan 108° 27' 43,182" BT
4. dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu as Sungai Rentang yang terletak pada TK 32.09.23.2007-40.2004-003 dengan koordinat : 6° 40' 45,964" LS dan 108° 27' 42,499" BT
5. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Rentang hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.23.2007-40.2004-004 dengan koordinat: 6° 40' 45,700" LS dan 108° 27' 41,259" BT
6. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.23.2007-40.2004-005 dengan koordinat : 6° 40' 36,886" LS dan 108° 27' 43,088" BT
7. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.23.2007-40.2004-006 dengan koordinat : 6° 40' 31,906" LS dan 108° 27' 43,961" BT
8. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.23.2007-40.2004-007 dengan koordinat : 6° 40' 28,741" LS dan 108° 27' 39,272" BT
9. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.09.23.2007-40.2004-008 dengan koordinat : 6° 40' 22,576" LS dan 108° 27' 40,713" BT
10. dilanjutkan ke arah timur melewati pemakaman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.23.2007-40.2004-009 dengan koordinat : 6° 40' 22,430" LS dan 108° 27' 41,869" BT
11. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu tepi utara Jalan Bojong-Pekantingan yang terletak pada TK 32.09.23.2007-40.2004-010 dengan koordinat : 6° 40' 20,091" LS dan 108° 27' 42,097" BT
12. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi utara Jalan Bojong-Pekantingan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.23.2007-40.2004-011 dengan koordinat : 6° 40' 21,955" LS dan 108° 27' 48,844" BT
13. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran, Desa Bojong Wetan dan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.23.2007-40.2004-40.2005-000

dengan koordinat : 6° 40' 20,824" LS dan 108° 27' 50,538" BT.

- e. Batas Desa Bojong Wetan dengan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran, Desa Bojong Wetan dan Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.23.2007-40.2004-40.2005-000 dengan koordinat : 6° 40' 20,824" LS dan 108° 27' 50,538" BT ke arah selatan menyusuri as saluran
  2. hingga bertemu as Jalan Jaka Kantingan yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2005-001 dengan koordinat : 6° 40' 30,703" LS dan 108° 27' 50,167" BT
  3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Jaka Kantingan hingga bertemu as Sungai Imba yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2005-002 dengan koordinat : 6° 40' 32,209" LS dan 108° 27' 56,039" BT
  4. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Imba hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2005-003 dengan koordinat : 6° 40' 24,625" LS dan 108° 27' 58,114" BT
  5. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2005-004 dengan koordinat : 6° 40' 24,845" LS dan 108° 28' 0,162" BT
  6. dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2005-005 dengan koordinat : 6° 40' 18,802" LS dan 108° 28' 5,483" BT
  7. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemakaman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2005-006 dengan koordinat : 6° 40' 17,548" LS dan 108° 28' 5,750" BT
  8. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2005-007 dengan koordinat : 6° 40' 14,974" LS dan 108° 28' 9,741" BT
  9. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as saluran hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2005-008 dengan koordinat : 6° 40' 0,722" LS dan 108° 28' 10,948" BT
  10. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as saluran hingga bertemu tepi barat jalan desa yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2005-009 dengan koordinat : 6° 39' 56,053" LS dan 108° 28' 11,570" BT
  11. dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi barat jalan

desa hingga bertemu tepi timur jalan desa yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2005-010 dengan koordinat: 6° 39' 48,187" LS dan 108° 28' 12,984" BT

12. dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi timur jalan desa hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2005-011 dengan koordinat : 6° 39' 21,744" LS dan 108° 28' 21,612" BT
  13. dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2005-012 dengan koordinat : 6° 39' 12,942" LS dan 108° 28' 27,628" BT
  14. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu tepi barat Jalan Bojong Wetan yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2005-013 dengan koordinat : 6° 39' 14,617" LS dan 108° 28' 23,040" BT
  15. dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi barat Jalan Bojong Wetan hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.40.2004-40.2005-014 dengan koordinat: 6° 39' 8,816" LS dan 108° 28' 24,579" BT
  16. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojong Wetan, Desa Bojong Lor dan Desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.40.2004-40.2005-40.2007-000 dengan koordinat : 6° 39' 1,015" LS dan 108° 28' 35,631" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Peta Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 215

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.40.2004

**DESA BOJONG WETAN**  
KECAMATAN JAMBLANG  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:6.000



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
Jl. Sunan Kalijaga No.7  
Email: [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Diklasifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia

## KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa/Kelurahan

## Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Berdasarkan			
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 01	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 02	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 03	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 04	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 05	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 06	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 07	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 08	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 09	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 10	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 11	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 12	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 13	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 14	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 15	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 16	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 17	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 18	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 19	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 20	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 21	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 22	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 23	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 24	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 25	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 26	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 27	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 28	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 29	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 30	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 31	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 32	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 33	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 34	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 35	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 36	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 37	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 38	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 39	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 40	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 41	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 42	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 43	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 44	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 45	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 46	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 47	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 48	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 49	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000
TK 50	6° 42' 28.120000000000000000	108° 27' 11.810000000000000000	218583.340	820754.000

BUPATI CIREBON,  
ttd  
IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVA'I  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 215

Sumber Peta : - Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Pemendagri No.75 Tahun 2018  
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022  
Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.